

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD *MUZARA'AH* DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA
DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh

SAEFUL MUJAB
NIM. 112311050

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG 2015**

Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag

NIP. 19690709 199703 1 001

Jl. Mahoni D. IV/03 Beringin, Ngalian, Semarang

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

Jl.Skip Baru No. 44 RT. 6 RW 6 Kel. Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Saeful Mujab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Saeful Mujab

NIM : 112311050

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Delisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.**

Kami memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas syari'ah UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Semarang, 27 November 2014

Pembimbing II


Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag

NIP. 19559228 198303 1 001


Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Saeful Mujab
NIM : 112311050
Jurusan : Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam)
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Di
Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten
Batang**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji fakultas syari'ah dan hukum Universita Islam Negeri Walisongo Semarang pada:

SELASA, 15 DESEMBER 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1), dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016

Semarang, 15 Desember 2015

Ketua sidang


Sekretaris sidang


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP.19711012 199703 1 002


Dr. H. M. Arja imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001

Penguji I

Penguji II



Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005





Sri Isnani Setianingsih, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19770330 200501 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. M. Arja imroni, M.Ag.
NIP. 19690709 199703 1 001


Supangar, M.Ag.
NIP.19710402 200501 1 004

MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ﴿٢١٧﴾

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati dan penuh kasih kupersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Ibunda tercita ibu Musripah dan ayahanda bapak Khairudin yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun materiil, yang selalu memberi motivasi di kala penulis sedang mengalami keterpurukan mental, yang selalu menjadi obat di kala penulis sedang sakit, yang selalu memberikan kedamaian, ketenangan dan ketentraman dan solusi disetiap permasalahan, selalu menjadi inspirasi kepada penulis untuk menjadi lebih baik, meskipun seringkali penulis berbuat salah dan menjengkelkan. Bapak dan Ibu terimakasih sebanyak-banyaknya, maafkan putramu ini yang belum bisa menjadi anak yang seperti Bapak dan Ibu harapkan. Semoga Allah selalu menjaga mereka berdua.
2. Adik-adik ku tersayang Dik Dian, dan Nenek Jonah dan Fatonah Almarhum Kakek Sabar dan Surip, makde Triyah, Mbak Munawaroh, Mbak Nisak, Mas Nastain, Mas Dayat, Dik Fiana, Dik Amel, Dik Dila, semua keluarga besar penulis, kalian selalu menghibur dan memberi semangat di kala penulis sedang sedih.
3. Seorang yang mengisi hati penulis Susi Afiarti yang setia menemani dan memberi semangat penulis. Calon mertua yang jauh disana, yang selalu mendoakan penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu orang lain, kecuali informasi yang penulis jadikan bahan referensi.

Semarang, 26 November 2015

Deklarator



Saeful Mujab

112311050

ABSTRAK

Masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam melakukan pertanian diantaranya dengan kerjasama dengan sistem *maro* (*muzara'ah*). Prakteknya terdapat tiga model pelaksanaan *muzara'ah* diantaranya: 1. Model pembagian 60% untuk pemilik tanah dan 40% untuk penggarap lahan. 2. Model pembagian 50% untuk pemilik tanah dan penggarap lahan. 3. Pembagian 50% untuk pemilik lahan dan penggarap, tetapi luas lahan tidak begitu luas.

Inilah yang mendasari penyusun untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang? Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung, serta mengetahui hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung.

Jenis penelitian ini termasuk *field research*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio-legal research*. Populasi penelitian adalah warga masyarakat Dukuh Rejomulyo yang melakukan praktek utang-piutang. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng telah memenuhi rukun *muzara'ah* tetapi belum memenuhi syarat *muzara'ah*, karena syarat pembagian hasil panen. Dalam syarat pembagian hasil panen 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap lahan. Pemilik lahan mengambil sebagian hasil panen untuk mengganti biaya bibit dan pupuk, tetapi pupuk yang dikeluarkan oleh penggarap lahan tidak diganti. Pembagian ini bertentangan dengan syarat yang ditetapkan hukum Islam yang mensyaratkan pembagian ini benar-benar milik yang berakad tanpa ada pengkhususan, karena dapat merugikan salah

satu pihak. Pembagian yang dilakukan sudah menjadi tradisi, sesuatu yang telah dijalani hal itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng dibolehkan dengan merujuk *istihsan*, *istihsan* merupakan *pentahjihan* suatu *qiyas* dengan adanya dalil yang merujuk *pentahjihan* ini, atau ia merupakan *istidlal* dengan kemaslahatan (umum).

Kata kunci: *Muzara'ah*, Pelaksanaan, Adat Kebiasaan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untukku. Penulis yakin “semua yang bisa diraih jika yang kita lakukan hanya karena Allah SWT”, amin.

Shalawat serta salam senantiasa tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi akhir zaman, yang dapat memberi syafaat di hari akhir.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada halaman ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Afif Noor, S.Ag. SH., M.Hum. selaku ketua jurusan Muamalah UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. M. Arja Imroni, M.Ag selaku pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini,
5. Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing dua dalam penulisan skripsi ini,
6. Seluruh dosen, karyawan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo yang telah membantu, serta memberi semangat kepada penulis,
7. Pengasuh pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Almarhumah K.H Zaenal Asyikin, Hj Mustahfiroh, K.H Abdul Khaliq, Lc, K.H. Mustahfirin, dan H. Muhammad Qolyubi, S. Ag., yang telah memberikan nasihat dan bimbingan di kala penulis menjadi santri.
8. Teman-teman HMJ Muamalah periode pengurusan 2012-2013 yang sudah memberikan pengalaman yang tak terlupakan di hidup penulis
9. Teman-teman angkatan organisasi KMBS (Muntaha, Arfian, Dika, Zaqin, Anam, Atabik dan teman-teman lainnya) yang selalu memberikan semangat dan pengalaman penulis

10. Sahabat-sahabatku jurusan muamalah angkatan 2011, (MU A dan MU B) penulis tidak bisa menyebut satu persatu, kalian telah mewarnai hari-hari penulis.
11. Teman-teman di pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Bang Jon, Soleh, Satrio, Kecol, Pindin, Ulum, Bayu, Ojan, Zazul, Daus, Lebe, Komet, dan adik-adik angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu. Selama ini kalian telah mewarnai hidup penulis.

Semoga Allah membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih baik, serta meninggikan derajat mereka baik di dunia ini maupun, di akhirat kelak, amin. Jika skripsi ini benar dan adanya mereka maka karena Allah SWT. Jika terdapat kesalahan semata-mata karena kekurangan penulis, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi tujuan konsumtif. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi generasi yang akan datang, dan semoga bermanfaat bagi penulis dan pembaca, amin.

Semarang, 27 November 2015
Penulis

Saeful Mujab
112311050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KONSEP UMUM TENTANG MUZARA'AH	
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i> dan Dasar Hukum.....	15
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	18
B. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	20
1. Rukun <i>Muzara'ah</i>	20
2. Syarat <i>Muzara'ah</i>	23
C. Bentuk-Bentuk <i>Muzara'ah</i>	28

	D. Akibat Akad <i>Muzara'ah</i>	29
	E. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	30
	F. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	31
	G. Penegasan Tentang <i>Muzara'ah</i>	32
BAB III	PELAKSANAAN MUZARA'AH DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	
	A. Profil Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	35
	B. Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i> Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.....	45
	C. Pendapat Tokoh Agama Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Terhadap Pelaksanaan <i>Muzara'ah</i>	55
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUZARA'AH DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	
	A. Analisis Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	58
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Muzara'ah</i> Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain. Baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik, sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut muamalah.¹ Dalam masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lainnya atau memang karena tidak mempunyai keahlian (*skill*) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Melihat kenyataan dalam masyarakat, pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong-menolong, saling

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, h. 11.

memperdulikan akan tumbuh dalam masyarakat, kerjasama pertanian ini ada beberapa macam diantaranya: *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. Dalam praktek kerjasama perjanjian antara petani dan pemilik sawah dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian itu terjadi.² Dari ke tiga kerjasama tersebut penulis lebih fokus pada *muzara'ah*.

Muzara'ah berarti kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *ijarah*, baik bagi pemilik tanah maupun penggarap tanah, sebab pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzara'ah*).

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak antara pemilik lahan dan penggarap lahan, bisa diatur sebaik baiknya berdasarkan musyawarah mufakat, baik menurut adat istiadat setempat maupun undang-undang yang berlaku.³

Menurut Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan alat, dan benih kepada yang berhak menanaminya dengan satu ketentuan dia akan

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003, h. 271.

³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapital Seleka Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994, h. 130.

mendapatkan hasil yang telah ditentukan, misalnya ½, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.⁴ *Muzara'ah* ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. Seperti tertera dalam hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Saw. Telah melakukan muamalah dengan penduduk Khaibar dengan separo hasil yang keluar dari buah dan biji bijianya." (H.R. Muslim)⁵

Dari riwayat di atas menerangkan kebolehan melakukan praktek *muzara'ah* yang dilakukan Rasulullah Saw, menunjukkan kebolehan melakukan kerjasama pertanian. Hendaknya kedua belah pihak yang melakukan kerjasama mengatur syarat-syarat yang jelas, kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan besarnya, misalnya prosentase pembagian hasil,

jangka waktunya, dan hal-hal yang lain yang menghilangkan kesamaran.⁶

Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menyatakan

⁴ Muhamad Yusuf Al-Qardhawi , *Terjemah Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993, h. 383.

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Matan Al-Bukhary Masyku Bihatsiyati as-Sanadi Juz 2*, Solo: Dar Al-Fikr, T.Th, h. 46.

⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, Tt, h. 272-273.

bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*. Maka ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

1. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
2. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
3. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
4. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah

lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikut pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.⁷

Pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wahbah zuhaili membolehkan aqad *muzara'ah* yang diikutsertakan dengan akad *musaqah*⁸. Misalnya disekitar tanaman kurma atau anggur ada tanah lapang, lalu akad *muzara'ah* atas lahan kosong dilakukan bersamaan dengan *aqad musaqah* atas pohon kurma atau anggur tersebut hukumnya sah. *Muzara'ah* yang diikutsertakan dengan *musaqah* harus memenuhi lima persyaratan sebagai berikut:⁹

1. Pelaksanaan tugas dalam kedua akad tersebut harus tunggal. Sehingga apabila pemilik mengadakan akad *musaqah* dengan seseorang dan akad *muzara'ah* dengan orang lain, maka hukumnya tidak sah. Maksudnya pelaksanaan tugas dalam *musaqah* juga berstatus sebagai pelaksana akad *muzara'ah*.
2. Kesulitan memisahkan perawatan pohon kurma atau anggur, dengan mengelola lahan kosong karena dengan adanya saluran air dalam tanah dan pengelola tanah sangat bermanfaat buat pohon kurma. Namun apabila keduanya dipisah, *muzara'ah* tidak diperbolehkan.
3. Kedua pihak yang mengadakan aqad tidak memisahkan pelaksanaan kedua aqad tersebut, bahwa kedua akad itu

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Mizan, 2010, h. 402-403.

⁸ *Musaqah* adalah akad antara pemilik kebun/ tanaman dan penggarap untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, 2010, h. 298-300

harus dilakukan secara berkelanjutan, agar keikutsertaan itu terpenuhi.

4. Pemilik tidak mengadakan akad *muzara'ah* lebih dulu dari pada akad *musaqah*, karena status *muzara'ah* adalah mengikuti. Harus menjelaskan jenis tanaman yang harus ditanam. Pekerja dalam akad *muzara'ah* merupakan rekanan sehingga dia harus mengetahui jenis tanaman yang ditanam.
5. Harus menjelaskan jenis tanaman yang akan ditanami. Pekerjaan dalam akad *muzara'ah* merupakan rekanan sehingga dia harus mengetahui jenis tanaman yang harus ditanami.

Imam Syafi'i berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili, jika *muzara'ah* tanpa diikutsertakan dalam *musaqah* maka akad *muzara'ahnya* menjadi batal atau tidak sah, jika yang menjadi aqad pertama adalah aqad *muzara'ah* yang mengikuti itu aqad *musaqah* itu juga tidak sah, dan jika hanya aqad *muzara'ah* saja maka aqad ini juga tidak sah.

Masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung ini merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, dan sumber pendapatan mayoritas warga di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung adalah pertanian, dalam melakukan pertanian salah satunya menggunakan sistem *maro*, dalam fiqih muamalah disebut dengan *muzara'ah*, tetapi dalam melakukan *muzara'ah* tidak sesuai dengan apa yang telah didefinisikan oleh para ulama. Dalam prakteknya di Desa Dlisen memiliki beberapa model *muzar'ah*, dari beberapa model *muzara'ah* terdapat

beragam cara dalam pembagian kewajiban *muzara'ah*, diantaranya dalam melakukan *muzara'ah* pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan digarap dan bibit serta pemilik tanah masih juga dibebani dengan pupuk, sedangkan penggarap lahan itu mempunyai kewajiban, pupuk ke dua, menggarap lahan hingga siap panen. Dalam pembagian hasil panen, diambil dulu berapa persen untuk mengganti bibit dan juga pupuk, yang dikeluarkan oleh pemilik lahan baru sisanya dibagi 60% untuk pemilik tanah dan 40% untuk penggarap lahan, di Desa Dlisen dalam melakukan *muzara'ah* kebanyakan saat musim kemarau dimana air sudah tidak lagi mengalir dengan lancar. Biasanya pemilik tanah beranggapan dari pada tanah itu nganggur mending *diparo (muzara'ah)*. Dalam fiqih muamalah *muzara'ah* adalah kerjasama pertanian dimana bibit berasal dari pemilik tanah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Delisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut penulis membuat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan akad *Muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung
- b. Untuk mengetahui hukum Islam tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan teori-teori yang telah penulis dapatkan di universitas tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana untuk mengetahui praktek *muzara'ah* yang ada di masyarakat dengan teori-teori yang penulis dapatkan di universitas tempat penulis belajar.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi pihak yang melakukan *muzara'ah* yang sesuai dengan hukum Islam.

- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu muamalah baik secara teori maupun praktis.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan *muzara'ah* memang sudah banyak dibicarakan dalam bentuk karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi maupun tesis, akan tetapi penulis belum menemukan permasalahan seperti yang dikemukakan di atas. Diantara skripsi yang membahas tentang *muzara'ah* antara lain :

Diah Novita Cahyani, 09211020, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “*Analisis Akad Pembiayaan Muzara'ah (Studi Kasus Perjanjian Muzara'ah No. 55/064-110/10 di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)*”. Skripsi ini memfokuskan penelitian mengenai bagaimana hukum Islam memandang isi akad pembiayaan *Muzara'ah* tersebut. Secara normatif sudah sesuai dengan susunan akad menurut perjanjian dalam Islam. Namun, dalam isinya masih terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan konsep hukum Islam, dimana kedudukan pihak yang tidak setara, penetapan nominal uang yang harus disetorkan ditentukan di awal padahal belum mengetahui apakah usaha

yang dilakukan nasabah mendapat keuntungan atau rugi, dan tidak ada penangguhan waktu pada saat hutang jatuh tempo.

Laela Mukaromah, 20110007, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, "*Analisis Pembiayaan Muzara'ah Di BMT Tumang Cempogo*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur pembiayaan di BMT Tumanggung, serta analisis hukum Islam mengenai prosedur pembiayaan. Hasil penelitian ini prosedur pembiayaan *muzara'ah* sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai prosedur antara lain, prinsip transaksi *muzara'ah*, penyelesaian perselisihan, beban biaya operasional.

Istiqomah, 2100216, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, "*Studi Analisis Imam Syafi'i Tentang Muzara'ah*". Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat imam Syafi'i tentang Muzara'ah, bagaimana imam Syafi'i memandang praktek muamalah di dunia modern. Hasil penelitian memperbolehkan *muzara'ah* dengan ketentuan yang dijadikan objek akad adalah tenaga dari penggarap, dan pembagian hasil panen masing-masing pihak harus jelas, dan kesepakatan bagi hasil ditentukan pada saat awal akad.

Erwin Ervanto, 2101056, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah di Desa Lebak Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*" Skripsi ini membahas tentang

permasalahan penerapan perjanjian penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Lebak, hasil penelitiannya ini perjanjian penggarapan sawah di Desa Lebak sesungguhnya tidak dilarang agama sebagaimana dijelaskan oleh ulama setempat, karena kegiatan tersebut sudah banyak dilakukan masyarakat petani manapun.

Dari beberapa skripsi yang sudah diteliti, semuanya hanya bersifat umum. Skripsi yang penulis akan teliti semuanya hanya berhubungan dengan akad *muzara'ah* baik dari segi pelaksanaan akad, dan kewajiban masing-masing pihak yang ber akad.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah mengamati orang lain dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.¹⁰ Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada dasarnya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic*, Bandung: Tarsito, 1996, h. 5.

tertentu baik lembaga-lembaga organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *socio-legal research* yaitu hukum sebagai gejala sosial yang sifatnya empiris, dan dikaji sebagai variabel bebas/sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada aspek kehidupan.

Peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui wawancara, pelaku *muzara'ah* dan tokoh agama setempat. *Deskriptif normatif* yaitu metode yang dipakai dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan objek penelitian dengan dikaitkan kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan keilmuan hukum Islam.¹²

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melalui penelitian. Yaitu mendatangi warga masyarakat yang melakukan *muzara'ah* untuk mengetahui prakteknya dan tokoh agama setempat.

¹¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 22.

¹² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, Jilid 1, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003, h. 16.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis yang tidak langsung, dalam hal ini meliputi, buku-buku, kitab, yang berkaitan dengan permasalahan.¹³ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku referensi.

c. Populasi dan sampel

Sampling dalam penelitian ini muncul dari kehendak peneliti untuk tidak meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian, melainkan hanya sebagian saja. Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Populasi yang peneliti gunakan adalah seluruh warga Dukuh Gunung Tumpeng. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 orang informan (Bapak Asafi', Bapak Abdul Halim, Bapak Rohmat, Bapak Aminudin, Bapak Jalal, Bapak Munawir, Bapak Samad, Bapak Rusnadi, Ibu Sopiah, Bapak Ngatmin, Bapak Nadi, Bapak Muhlisin) teknik sample yang digunakan adalah purposive sampling.

Purpose sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang dianggap paling

¹³ Sumardi..., metode, h. 88.

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau orang yang melakukan praktek yang diteliti.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵

Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan di daerah yang diteliti, observasi bermanfaat agar peneliti memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, mendapat pengalaman langsung.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian yang untuk dijawab. Dalam melakukan wawancara penulis melakukan wawancara kepada narasumber yakni,

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2012, cet. 17, h. 218-219.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Amd Offset, 2004, cet. 2, h. 151.

pelaku *muzara'ah* dan juga tokoh agama setempat. Dalam penelitian ini ada 12 orang yang diwawancara (Bapak Asafi', Bapak Abdul Halim, Bapak Rohmat, Bapak Aminudin, Bapak Jalal, Bapak Munawir, Bapak Samad, Bapak Rusnadi, Ibu Sopiah, Bapak Ngatmin, Bapak Nadi, Bapak Muhlisin)

Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada *konteks* ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen.¹⁶

Peneliti berusaha memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan yang ada, sehingga peneliti dapat menemukan permasalahan apa yang harus diteliti, wawancara tersebut mencari informasi langsung kepada masyarakat yang melakukan *muzara'ah*, dan juga kepada tokoh masyarakat yang ada di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung.¹⁷

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 130.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosyadakarya, 2002, h. 161.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan cara analisis kualitatif karena analisis ini lebih mudah menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data dan juga analisis ini lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat dan tidaknya pengalihan terhadap latar yang lainnya.¹⁸ Dengan menggunakan analisis deskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian.¹⁹ Sifat dan keadaan yang dimaksud adalah pelaksanaan akad *muzara'ah*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab saling berhubungan dan saling menunjang satu dengan yang lainnya secara logis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang pembuatan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan, dan

¹⁸ Aji Darmuji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Penerbit Stain Po Press, 2010, h. 84.

¹⁹ Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012, hlm. 17.

merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.
Untuk mengetahui permasalahan di lapangan.

BAB II *MUZARA'H (PAROAN SAWAH)*

Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini membahas tentang *muzara'ah* meliputi: pengertian *muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, syarat dan rukunya *muzara'ah*, hikmah *muzara'ah*, pembagian hasil serta berakhirnya akad *muzara'ah*, pandangan ulama tentang *muzara'ah*.

BAB III PRAKTEK *MUZARA'AH* DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Pada bab ini berisi data-data yang diperoleh di lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk bab IV. Bab ini meliputi: profil desa, dan pelaksanaan *muzara'ah*, dari awal terjadinya akad, sampai pembagian hasil, pembagian tentang kewajiban masing-masing antara dua orang yang melakukan *muzara'ah*, dan pendapat tokoh agama setempat.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *MUZARA'AH*

Dalam bab ini membahas tentang analisis terhadap pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung. Dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan *muzara'ah* apakah sudah sesuai hukum islam atau belum.

BAB V

KESIMPULAN

Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan penelitian, yang telah dilakukan peneliti dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadikan satu kesimpulan tentang pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *MUZARA'AH*

A. Pengertian *Muzara'ah* Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *muzara'ah*

Menurut bahasa *muzara'ah* merupakan satu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zur'ah* menumbuhkan.²⁰

Kata مزارع adalah *masdar* dari *fi'il madli* زارع dan *fi'il mudlori* يزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanaman, menanam.²¹

Secara *lughowi muzara'ah* adalah menanam tanah yang gembur dengan modal dari pemilik tanah dan kerja dari petani, dengan memberi bagian kepada yang menanam.

muzara'ah ialah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Maknanya adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi yang dihasilkan, seperti: sepertiga, atau seper empat, atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²²

²⁰Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Puataka Setia, 2001, h. 205.

²¹Abd, bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta: Mutiara, 1961, h. 299.

²²Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jogjakarta: PT Gelora Aksara, 2012, h. 109

Secara istilahi *muzara'ah* ialah kerjasama antar pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih tanah berasal dari pemilik tanah.²³

Menurut Imron Rosadi, *muzara'ah* adalah persekutuan dua orang dibidang pertanian seorang memberikan tanah beserta bibit sedangkan seorang lainnya merawat tanaman, dari apa yang dihasilkan dari tanah milik mereka berdua dengan pembagian hasil setengah-setengah.²⁴

Sayid Sabiq mendefinisikan *muzara'ah* ialah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ atau lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik tanah).²⁵

Imam Taqiyuddin dalam kitab "*Kifayatul Ahyar*" menyebut bahwa *muzara'ah* adalah suatu akad sewa pekerjaan untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagai hasil yang keluar dari padanya. Dalam *muzara'ah* pekerja (pengelola) tidak bertanggung jawab atas bibit tanaman dan

²³ Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 115.

²⁴ Imron Rosadi, *Ringkasan Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 22.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006, h. 194.

juga pupuk, hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan lahan.²⁶

Abdul Sami' Al-Mishri mendefinisikan *muzara'ah* ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, nantinya jika panen hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika terjadi kerugian, artinya gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tetapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang dikeluarkan.²⁷

Secara terminologi bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil $\frac{1}{2}$, atau $\frac{1}{3}$ dari hasil panen, dimana bibit berasal dari pemilik lahan kerja dari petani.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Allah menganjurkan kepada ummat-Nya untuk mencari rizki di atas bumi dengan karunia-Nya, adapun dasar hukum *muzara'ah* yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits antara lain:

²⁶ Imam Taqiyudin, *Khifayatul Ahyar*, Ter. Surabaya Indonesia, PT Bina Ilmu: 1997, h. 199.

²⁷ Abdul Salim Al Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 110.

a. Landasan Al-Qur'an

1) Qs. Az- Zukhruf : 32

أَهْمَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Az Zukhruf: 32)²⁸

2) Qs. Al-Waqiah : 63-65

أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ۗ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam (63). Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? (64). Kalau kami hendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang (65).²⁹

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005, h. 392.

²⁹*Ibid*, h. 428.

b. Landasan Hadits

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ, فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)³⁰

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda “siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanami tanah itu, atau tanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu.”*³¹ (HR. Bukhori).

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdillah:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرِعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البخاري)³²

Artinya: *Telah mengabarkan kepada Abdullah dari Nafi' dari Ibn Umar ra berkata: “Rasulullah SAW telah memberi tanah kepada orang Yahudi Khaibar untuk dikelola dan ia mendapatkan bagian (upah) dari apa yang dihasilkan dari padanya.”*³³

³⁰ Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Shahih Bukhari Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 102.

³¹ Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan *Shahih Bukhari Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 123.

³² Al-Imam Abdillah, *Shahih...*, juz 3, h. 69.

³³ Nashiruddin, *Ringkasan Shahih...*, h. 123.

Ayat Al-Qur'an dan hadits diatas merupakan dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan/memperbolehkan akad *muzara'ah*.

B. Rukun Dan Syarat *Muzara'ah*

Konsep Muamalah mengenai rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* dikalangan ahli fiqih terjadi perbedaan pendapat, mengenai perbedaan tersebut:

1. Rukun *muzara'ah*

Jumhur ulama memperbolehkan *muzara'ah*, mengemukakan rukun *muzara'ah* harus terpenuhi, adapun rukun *muzara'ah* menurut mereka ialah:

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzara'ah*.³⁴ Hal ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak harus mengerti wujud dan manfaat yang akan diambil dari objek (lahan pertanian) tersebut, apakah tanah itu subur atau tidak. Kesuburan tanah ini bisa dilihat dari penanaman tanah sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
- d) Ijab qobul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk tertulis yang

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2007, h.275

menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya.³⁵

Ulama Hanafiyah akad *muzara'ah* adalah sama dengan akad syirkah lainnya, yakni termasuk akad yang tidak mengikat. Menurut ulama Maliki, apabila sudah dilakukan penanaman bibit, maka akad menjadi mengikat. Sedangkan menurut ulama Hambali *muzara'ah* merupakan akad yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan akad menjadi batal apabila karna meninggalnya salah satu pihak.³⁶

Secara garis besar para ulama berbeda pandangan dalam membahas *muzara'ah* diantaranya adalah:

a. Ulama yang melarang *muzara'ah*

1) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya fiqih Islam, melarang adanya *muzara'ah*, karena modal tidak seimbang atau tidak adil dan dikhawatirkan juga tidak bisa adil dalam pembagiannya. Pengertian tidak adil disini

³⁵Muhamad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2010, h. 275.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 4686-4687.

adalah apabila bibit dan perawatan dari pemilik ladang sedangkan penggarap hanya mengelola saja kemudian pembagiannya setengah-setengah dari hasil panen.³⁷

2) Ulama Hanifah dan Zufar ibn Huzail

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Masifuk Zuhdi dalam bukunya kapital selekta hukum Islam berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak boleh. Merut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua hukumnya batal. Menurut mereka, objek akad dalam *muzara'ah* belum ada atau tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil dari pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja tanaman itu tidak menghasilkan apa-apa atau gagal panen, sehingga petani itu tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjanya.³⁸

³⁷ *Ibid.* h. 81.

³⁸ Masifuk Zuhdi, *Kapital Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1992, h. 125

b. Ulama yang memperbolehkan akad *muzara'ah*

1) Ulama Maliki, Abu Yusuf, Muhammad Hasan Asy-Syaibani

Mereka berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam, bahwa akad *muzara'ah*, hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas yaitu ada kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap.³⁹

2) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berkata sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya hukum-hukum fiqih Islam, *muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam serta memberikan bibit diberikan kepada orang yang akan mengerjakannya sebagai dari hasil bumi itu, 1/3 atau 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya. Jadi *muzara'ah* boleh, jika bibit berasal dari pemilik tanah.⁴⁰

Hal ini hanyalah perbedaan ulama, akan tetapi pada dasarnya semua komponen rukun *muzara'ah* harus

³⁹ Muhamad, *Berbagai...*, h. 274.

⁴⁰ Tengku Muhamad Hasbi As-Shiddieqy, Cet. Ke-1, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, h. 426.

terpenuhi, karena akad *muzara'ah* tanpa adanya unsur diatas akad *muzara'ah* menjadi batal.

Dalam akad *muzara'ah* apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad tersebut batal.

2. Syarat-syarat *muzara'ah*

Menurut jumbuh ulama, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi dalam buku fiqih muamalah syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang beraqad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya akad, penjelasan syarat akad *muzara'ah* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu orang yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal. Artinya seseorang sudah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk.
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan dapat menghasilkan.⁴¹
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
 - 1) Lahan itu bisa diolah dan dapat menghasilkan. Sebab, biasanya ada tanah yang tidak bisa ditanami pada daerah tertentu.
 - 2) Batas lahan itu harus jelas.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet 6, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 158.

- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan dalam pengelolaannya.⁴²
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil:
- 1) Pembagian hasil panen harus jelas persentasenya dan dijelaskan pada saat awal akad, karena biar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
 - 2) Hasil panen ini benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisakan lebih dahulu sekian persen terlebih dahulu.

Persyaratan ini sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian tertulis, sehingga ketika ada perselisihan sudah jelas dalam penyelesaian terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴³

- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan *muzara'ah* juga harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 116.

⁴³Hasan, *Berbagai ...*, h 276-277.

panen. Oleh sebab itu jangka waktu harus jelas. Penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.⁴⁴

Dalam hal syarat *muzara'ah* para ulama memiliki penambahan syarat yang telah dikemukakan diatas antara lain:

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah syarat *muzara'ah* ialah:

- a. Syarat yang berkaitan dengan aqad yaitu harus berakal sehat
- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami
- d. Hal yang berkaitan dengan waktu
- e. Pembagian hasil panen harus jelas prosentasenya, pemilik tanah bera persen dan penggarap berapa persen, dan penentuan ini dilakukan pada saat awal terjadinya akad.
- f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat pertanian alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya ini dari pemilik lahan.⁴⁵

Menurut ulama Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah syarat *muzara'ah* antara lain:

- a. Dalam hal benih yang akan ditanam ulama Malikiyah mensyaratkan benih yang akan di tanam harus dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

⁴⁴ Abdul. *Fiqih...*, h. 117.

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, h. 128

b. Hasil yang diperoleh dari tanaman harus dibagi rata antara pemilik tanah dan penggarap lahan.⁴⁶

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya fiqh muamalah, tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua orang yang berakad, hal ini apabila akad *muzara'ah* yang mengikuti akad *musaqah* dan benih yang ditanam dalam akad *muzara'ah* ini berasal dari pemilik tanah.⁴⁷

Sedangkan ulama Hambali sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya fiqh muamalah mensyaratkan *muzara'ah* ini pada dasarnya sama sebagaimana yang disyaratkan ulama Syaf'iyah, tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh antara dua orang yang berakad, namun, mereka mensyaratkan benih berasal dari pemilik tanah, kedua orang yang melakukan akad harus menjelaskan bagian mereka masing-masing dan mengetahui dengan jelas benih yang akan ditanam.⁴⁸

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Imam Abu Hanifah) adalah sebagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, h. 129

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pusta Setia, 2001, h. 209

⁴⁸ *Ibid*, h. 212.

1) Syarat-syarat pihak yang melakukan akad

a. Berakal

Akad *muzara'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumuyyiz*. Karena adanya kelayakan dan kepatutan di dalam melakukan tindakan.

b. Bukan orang murtad

Pentasharufan orang murtad, menurutnya adalah ditangguhkan, sehingga tidak bisa langsung sah seketika itu saja.

2) Syarat penanaman

Dalam hal penanaman harus diketahui secara pasti, artinya benih yang akan ditanam harus dijelaskan. Hal yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam ini harus menghasilkan.⁴⁹

3) Syarat-syarat hasil panen

- a. Pembagian hasil masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa adanya pengkhususan.
- c. Pembagian hasil ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak akan timbul perselisihan di kemudian hari, dan

⁴⁹ Nasetion Haroon, *Fiqih ...*, h. 278-279

penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.⁵⁰

- 4) Syarat lahan yang akan ditanam
 - a. Lahan itu layak untuk ditanami dan layak dijadikan lahan pertanian dan bisa menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak mungkin dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* tidak sah.⁵¹
 - b. Batas lahan harus jelas.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.⁵²
- 5) Syarat objek akad *muzara'ah*

Syarat objek *muzara'ah* yang dimaksudkan dan dikehendaki menurut adat kebiasaan yang berlaku dan menurut syara'. Objek *muzara'ah* adalah satu dari dua hal, yaitu ada kalanya berupa kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap dan benihnya dari pemilik lahan.⁵³

- 6) Syarat masa *muzara'ah*

Masa harus jelas dan pasti. Artinya, akad *muzara'ah* akan sah apabila masa dan jangka waktunya sudah jelas.⁵⁴

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh ...*, h. 116-117

⁵¹ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, h. 590.

⁵² *Ibid*, h. 118

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 567.

⁵⁴ *Ibid*, h. 568

C. Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzara'ah*. Maka ada empat bentuk *muzara'ah* tersebut, yaitu:

- a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- c. Apabila lahan, alat, bibit, dari pemilik lahan dan kerja dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani maka akad ini tidak sah.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikut pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan. Alat

pertanian menurut mereka harus mengikut pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.⁵⁵

Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani akad *muzara'ah* yang sah jika yang menjadi objek akad adalah jasa pertanian dan manfaat lahan, dan yang menyebabkan akad ini tidak sah adalah apabila alat pertanian mengikuti pemilik lahan dan bibit berasal dari penggarap lahan.

D. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh M Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam apabila akad telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan benih
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh pemilik tanah dan juga petani penggarap sesuai dengan kesepakatan dengan prosentase masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan awal perjanjian terjadinya akad *muzara'ah*.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, maka disesuaikan dengan adat kebiasaan di tempat masing-masing.

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Mizan, 2010, h. 402-403.

- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen. Dan yang meninggal dunia diwakili oleh ahli waris.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiyah sebagai mana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya fiqih muamalah jika akad *muzara'ah* tidak memenuhi salah satu syarat yang sudah menjadi ketentuan maka:

- a. Tidak ada kewajiban apapun bagi petani penggarap dari akad *muzara'ah*, karena akad *muzara'ah* batal.
- b. Hasil dari *muzara'ah* yang telah dilakukan sepenuhnya milik pemilik tanah. Karena akad itu batal dan hasil dari akad itu mengikuti dari yang mengeluarkan benih.
- c. Dari akad tersebut apabila penggarap sudah memelihara tanah maka ia wajib diberi upah sepadan dengan hasil garapan, meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Upah tersebut jumlahnya sepadan dengan pekerjaannya, karena sesuai dengan manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.⁵⁷

E. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Ulama fiqih mendefinisikan suatu akad *muzara'ah* berakhir apabila:

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai

⁵⁶M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 278.

⁵⁷Ahmad wardi, *Fiqih Mu'amalat ...*, h. 402

panen dan hasilnya bisa dibagi sesuai dengan kesepakatan awal akad.

- b. Menurut ulama Hanafi dan mazhab Hambali, apabila alah satu seorang yang berakad wafat, maka akad berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat akad itu bisa diwariskan. Oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak.⁵⁸
- c. Ada uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* seperti pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual. Dalam hal ini pemilik lahan harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan. Umpamanya, lahan itu baru ditanam dan belum sampai panen sudah harus dijual pemilik lahan maka pemilik tanah. Kebijaksanaan harus ada, karena petani tidak mendapat bagian dari hasil pertanian itu.⁵⁹

F. Hikmah *Muzara'ah*

Dalam melakukan *muzara'ah* ini terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dalam akad *muzara'ah* antara lain:

- a. Sebagai orang yang bisa mengelola lahan atau sawah dapat mengembangkannya akan tetapi tidak mempunyai lahan, dan sebaliknya ada orang yang mempunyai tanah yang subur jika ditanami tetapi tidak mampu untuk menggarapnya. Jika hal ini

⁵⁸Hasrun Maesroen, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Cet 6, Tth, h. 1273.

⁵⁹ Hasan, *Berbagai ...*, h. 279.

- terjadi kerjasama antara kedua belak pihak, yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang satu menggarap dan bekerja dengan tetap mendapat bagian masing-masing, maka terjadilah adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.
- b. Saling tukar manfaat sesama manusia, hal ini bisa menumbuhkan sikap saling membutuhkan satu sama lain sehingga menjauhkan manusia dari sikap menang sendiri.⁶⁰
 - c. Hikmah yang terkandung dalam *muzra'ah* tidak terjadinya kemubadhizan tanah yang kosong, karna dengan adanya akad *muzara'ah* tanah yang kosong bisa digarab oleh orang yang membutuhkan, begitu pula pemilik tanah merasa diuntungkan karna tanah yang kosong bisa mendapatkan hasil.
 - d. Hikmah yang lainnya dari *muzara'ah* antara lain menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan antar manusia.⁶¹

G. Penegasan Tentang Teori *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ dari hasil panen, dimana yang menyediakan bibit adalah pemilik tanah sedangkan kerja dari petani penggarap.

⁶⁰ Abdul, *Fiqih...*, h, 119.

⁶¹ Sohari, *Fiqih...*, h. 129

b. Dasar hukum *muzara'ah*

Dasar hukum yang dipakai dalam memperbolehkan *muzara'ah* diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)

Artinya :*Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda “siapa yang memunyai tanah hendaklah ia tanami tanah itu, atau tanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu.*

c. Rukun *muzara'ah*

Jumhur ulama mengemukakan rukun *muzara'ah* antara lain:

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap tanah
- c) Objek *muzar'ah*
- d) Ijab dan qobul antara pemilik tanah dan penggarap.

d. Syarat- syarat *muzara'ah*

Syarat yang berkaitan dengan akad *muzara'ah* jumhur ulama oleh mendefinisikan antara lain:

- a) Syarat yang berkaitan dengan akad, orang yang ber akad harus sudah baligh dan berakal sehat.
- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dapat menghasilkan
- c) Syarat yang berkaitan tentang lahan pertanian:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan dapat menghasilkan

- b) Batas lahan harus jelas
- c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya untuk penggarap
- d) Syarat yang berkaitan dengan hasil:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas persentasenya dan dijelaskan saat awal akad
 - b) Hasil panen benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
 - e) Syarat yang menyangkut waktu pelaksanaan *muzara'ah* ini harus dijelaskan dalam akad sejak awal perjanjian.

Secara garis besar jumhur ulama memperbolehkan akad *muzara'ah*, akan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah digariskan para ulama baik syarat dan rukunnya dalam melakukan akad *muzara'ah*.

BAB III

PELAKSANAAN *MUZARA'AH* DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Profil Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Gambaran kondisi wilayah Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dapat digambarkan keadaan desa dari beberapa aspek kehidupan.

1. Letak Geografis

Desa Dlisen memiliki luas wilayah 233,95 Ha yang terdiri dari beberapa jenis tanah, hal ini bisa dilihat dalam tabel, diantaranya:

Tabel 1

No	Jenis tanah	Luas wilayah
1	Sawah	164,31 Ha
2	Perkebunan/tanah tegal	41,00 Ha
3	Pekarangan	23,20 Ha
4	Lain-lain	5,44 Ha
Jumlah		233,95 Ha

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling dominan di Desa Dlisen ini adalah sawah pertanian yang memiliki luas 70% dari luas wilayah yang ada di Desa Dlisen, dan 30% lainnya terdiri dari pekarangan dan lain-lain.

Jarak wilayah Desa Dlisen ke kecamatan \pm 3 km dan jarak Desa Dlisen ke kabupaten Batang \pm 35 km. Batas-batas wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Batas-Batas Wilayah Desa Dlisen.⁶²

No	Batas wilayah	Desa
1	Sebelah utara	Bulu Kecamatan Banyu Putih
2	Sebelah timur	Amongrogo Kecamatan Limpung
3	Sebelah selatan	Babadan Kecamatan Limpung
4	Sebelah barat	Kalangsono Kecamatan Banyu Putih

Desa Dlisen terdiri dari enam dusun yaitu :

- a. Dusun Barangan
- b. Dusun Kendayaan
- c. Dusun Dlisen
- d. Dusun Gunung Tumpeng
- e. Dusun Gunung Sari
- f. Dusun Wonodadi

Dari 6 Dusun tersebut terdiri dari 4 RW (Rukun warga) dan 15 RT (Rukun tetangga). Antara Dukuh Kendayaan dan Dukuh Barangan digabung jadi satu RW dan juga Dusun Gunung Sari dan Dusun Wonodadi juga jadi satu RW, hanya Dusun Gunung Tumpeng dan Dusun Dlisen yang terbagi jadi satu-satu. Karena Dusun Dlisen dan Dusun Gunung Tumpeng padat penduduk.

2. Kondisi tanah

Sifat tanah di Desa Dlisen

- a. 90% subur
- b. 10% Tandus

⁶² Sumber Monografi Desa Dlisen Tahun 2014

Tabel 3
Jenis Area Tanah Desa Dlisen

No	Jenis Area Tanah	Luas dalam (Ha)
1	Sawah irigasi	74,24 Ha
2	Sawah tadah hujan	90,07 Ha
3	Tanah tegalan/ kebun	41,00 Ha
4	Tanah pekarangan	23,20 Ha
5	Lain-lain	5,44 Ha
Jumlah		233,95 Ha

Dengan keadaan tanah yang demikian, sebagian tanah di Desa Dlisen dimanfaatkan untuk pertanian/ sebagai sawah, yaitu sebanyak 164,31 Ha. Dalam satu tahun, sawah di Desa Dlisen menghasilkan/ berproduksi tiga kali dalam satu tahun diantaranya dua kali untuk tanaman padi dan satu kali untuk tanam jagung. Akan tetapi ada juga tanah di Desa tersebut hanya bisa memproduksi dua kali dalam satu tahun dikarenakan lokasi tanah yang jauh dari irigasi. Sebagian lahan dimanfaatkan untuk ditanami pohon keras. Dari bertani sebagian masyarakat Desa Dlisen dapat mencukupi kebutuhannya, terutama dalam hal pangan. Dengan luas sawah dan tingkat kesuburan tanah dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶³

3. Keadaan Kondisi Demografi

Dalam struktur pemerintahan Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dipimpin oleh kepala Desa

⁶³ *Ibid*

(petinggi). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, dan lain-lain. Adapun struktur pemerintahan Desa Dlisen pada tahun 2014 bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Struktur Pemerintahan Desa Dlisen tahun 2014.⁶⁴

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Nurhadi
2	Sekretaris Desa	Nur Rohimin
3	Ka. Ur. Pemerintahan	Slamet Purwanto
4	Ka. Ur. Pembangunan	H. Juwarman
5	Ka. Ur. Keuangan	Nimin
6	Ka. Ur. Kesra	Ikhyaul Munir
7	Ka. Ur. Umum	-
8	Ka. Ur. Dusun	Umar Hadi

Menurut laporan tahun 2014 terdiri dari 810 kepala keluarga dengan penduduk berjumlah 2304 jiwa yang terdiri dari:

- a. Laki-laki : 1.135 jiwa
- b. Perempuan : 1.169 jiwa

Jumlah penduduk tersebut diklasifikasikan menurut tingkat usia, bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

⁶⁴ Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Nurhadi Pada Tanggal 25 September 2015

Tabel 5
Jumlah Penduduk Desa Dlisen Menurut Usia

No	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan
1	0-5	104	109
2	6-10	81	85
3	11-15	98	87
4	16-20	87	83
5	21-25	89	84
6	26-30	93	77
7	31-35	92	78
8	36-40	85	96
9	41-45	98	93
10	46-50	84	92
11	51-55	83	99
12	56-59	72	94
13	60-ke atas	69	81
Jumlah		1,135	1,169

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk di Desa Dlisen ini cukup merata pada tingkat usia, dari usia anak-anak usia 0-15 tahun sebanyak 25% atau sejumlah 564 orang, dan usia 16-45 sejumlah 1,066 orang atau 46%, dan usia 46-60-keatas 674 orang atau 29%. Dari keseluruhan penduduk Desa Dlisen yang mendominasi ditingkat usia 16-45 tahun.⁶⁵

Masyarakat Desa Dlisen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara berbeda-beda, diantaranya sebagai petani dan buruh, sebagai pedagang, wiraswasta, dan pegawai negeri, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat tabel berikut:

⁶⁵ Monografi Desa Dlisen Tahun 2014

Tabel 6
Jumlah Penduduk Desa Dlisen Menurut Mata Pencapaian

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani	328
2	Buruh tani	477
3	Buruh	231
4	Pedagang	29
5	TNI/POLRI/PNS	11
6	Wiraswasta	352
7	Paramedis	1
8	Peternak	6
9	Lain-lain	133
10	Belum/ tidak kerja	736
Jumlah		2.304

Dari data di atas dapat dilihat yang bahwa masyarakat Desa Dlisen 35% orang berprofesi petani dan buruh tani, dan 32% orang yang belum bekerja. Dan sisanya berprofesi selain petani, ada yang wiraswasta, pedagang dan berprofesi sebagai PNS dan lain-lain, hanya saja yang lebih dominan adalah petani dan buruh tani.⁶⁶

Jumlah penduduk Desa Dlisen dalam hal pendidikan ini beraneka ragam tingkatan. Menurut tingkatan pendidikannya, bisa dilihat dalam tabel berikut:

⁶⁶ Sumber Data Monografi Desa Dlisen Tahun 2014

Tabel 7

Jumlah Penduduk Desa Dlisen Menurut Pendidikan⁶⁷

No	Jenjang pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	394
2	Belum tamat SD	279
3	Tamat SD	1.209
4	Tamat SMP/MTS	277
5	Tamat SMA	131
6	Diploma	9
7	Sarjana/pascasarjana	12
Jumlah		2.304

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Dlisen tergolong masyarakat yang terpelajar hanya saja yang paling banyak sampai ditingkat Sekolah Dasar sebanyak 52,4% atau 1.209, dan tidak sekolah sebanyak 15% atau 394, tidak tamat Sekolah Dasar sebanyak 12% atau 279 tetapi sebagian ada yang sampai SMP sebanyak 12% atau 277 dan SMA 5,6% atau 131, sisanya melanjutkan sampai perguruan tinggi.⁶⁸

4. Keadaan ekonomi pendidikan, keagamaan dan sosial.
 - a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Dlisen tergolong sejahtera, karena pada umumnya kehidupan mereka cukup mapan, kondisi tanah dan perairan yang cukup memadai bisa meningkatkan penghasilan bagi petani di Desa Dlisen, masyarakat dengan bertani sangat cukup

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan terkadang pada saat panen dapat menyisakan penghasilan untuk ditabung. Selain pertanian masyarakat Desa Dlisen juga ada yang berprofesi, peternak, pedagang, wiraswasta, dan pegawai negeri dan lain-lain jadi secara global masyarakat Desa Dlisen tergolong masyarakat yang sejahtera.

b. Keadaan pendidikan

Penduduk Desa Dlisen, sangat peduli dalam hal pendidikan untuk anak-anaknya. Dalam pendidikan tidak semuanya yang meneruskan ke perguruan tinggi, kebanyakan orang tua beranggapan bahwa mencari uang adalah hal yang terpenting, kebanyakan hanya sampai di tingkat SMP sampai SMA saja. Yang terpenting hanyalah sekolah dasar saja, yang penting bisa baca dan menulis sudah cukup. Adapun fasilitas yang terdapat dalam hal pendidikan ini cukup memadai diantaranya:

1. Pendidikan Formal

- a. Taman kanak-kanak : 2
- b. SD (Sekolah Dasar) : 2
- c. MI (Madrasah Ibtidaiyah) : 1

2. Pendidikan non formal

- a. Madrasah diniyah : 2
- b. Pondok pesantren : 2

Dari data yang di atas ini menunjukkan bahwa di Desa Dlisen terdapat fasilitas yang memadai dalam hal pendidikan baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sehingga masyarakat Desa Dlisen ini tidak tertinggal dalam hal pendidikan.⁶⁹

c. Kondisi keagamaan

Desa Dlisen tergolong Masyarakat agamis, bisa tergambar dari kegiatan-kegiatan rutinan masyarakat Desa Dlisen, seperti tahlilan tiap malam jum'at yang dilakukan ditingkat RT, pengajian rutin setiap bulan sekali pada saat malam Jum'at Kliwon, serta kegiatan berjanji setiap malam minggu sekali, serta peringatan hari besar Islam.

masyarakat Desa Dlisen dalam menjalankan ajaran agama didukung oleh sarana prasarana yang cukup, diantaranya dalam hal ibadah di Desa Dlisen terdapat 4 masjid, 15 musola yang tersebar di wilayah desa Dlisen.⁷⁰

d. Kondisi sosial

Keadaan sosial masyarakat Desa Dlisen ini bisa dikatakan masyarakat yang sosial. Hal ini bisa dibuktikan dalam hal kehidupan sehari-hari yang saling menghargai, tolong-menolong dan menghormati antar warga yang satu dengan warga yang lain. Misalnya jika ada warga yang sakit

⁶⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Nurhadi Kepala Desa Dlisen Pada Tanggal 20 Juli 2015.

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Asafi' Tokoh Agama Dusun Gunung Tumpeng Pada Tanggal 20 Juli 2015.

dan dirawat di rumah sakit, masyarakat ramai-ramai menjenguk ke rumah sakit. Masyarakat Desa Dlisen ini juga memiliki beberapa organisasi di antaranya PKK khusus ibu-ibu, RUDITA (Remaja Ulet Dinamis Dan Takwa) untuk anak-anak remaja, dan kelompok tani untuk para petani.

Masyarakat Desa Dlisen selain dalam hal sosial juga aktif dalam bidang olahraga terutama golongan masyarakat yang masih remaja seperti sepak bola, futsal, sepak takraw, bulu tangkis. Dalam hal olahraga di Desa Dlisen ini terdapat beberapa fasilitas olah raga yang tersebar di Desa Dlisen, diantaranya, satu lapangan sepak bola dan satu lapangan sepak takraw dan 3 lapangan bulu tangkis yang tersebar di seluruh Desa. Dalam hal sepak bola biasanya satu minggu sekali mengadakan pertandingan antar kampung, dan ikut berpartisipasi dalam pertandingan liga divisi yang dilakukan oleh pemerintah kota Batang.⁷¹

B. Pelaksanaan *Muzara'ah* Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen

Sebelum penulis memaparkan pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan alur, serta alasan-alasan yang mendasari terjadinya akad *muzara'ah*.

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Juwarman Kepala Urusan Pembangunan Desa Dlisen pada tanggal 20 juli 2015

Alur perjanjian *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ngatmin, sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak antara Bapak Ngatmin dan Ibu Sulati mengadakan pertemuan, atas kehendak dari pemilik lahan (Ibu Sulati). Pertemuan ini sudah menyepakati akad *muzara'ah* walaupun dengan kesepakatan lisan dan juga sudah ditentukan tanaman apa yang akan ditanam.
2. Penggarap (Bapak Ngatmin) mulai mengelola tanah hingga siap ditanami, dan sampai bisa dipanen.
3. Setelah tanaman dipanen, hasilnya dikumpulkan jadi satu di tempat pemilik lahan.
4. Sebelum hasil panen dibagi, dari hasil panen itu diambil beberapa untuk mengganti bibit dan pupuk yang dikeluarkan.
5. Apabila dalam pengolahan tanaman mengalami gagal panen, maka akad *muzara'ah* ini otomatis diulangi, karena adat kebiasaan di desa tersebut.⁷²

Beberapa alasan yang mendasari masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng melakukan akad *muzara'ah* antara lain:

1. Bagi pemilik lahan
 - a. Usia yang sudah lanjut, mereka sudah tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melakukan pengolahan lahan sendiri.

⁷²Hasil Wawancara Dengan Bapak Ngatmin Selaku Pengarap Lahan Pada Tanggal 24 Juli 2015.

- b. Kesibukan mereka pada pekerjaan lain, jadi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola lahan pertanian sendiri.
 - c. Lahan yang dimiliki sedikit dan membutuhkan biaya yang banyak dalam mengelola, sehingga mereka menyerahkan tanah untuk dikelola orang lain dan hasilnya dibagi.⁷³
 - d. Letak lahan yang jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih kerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahannya.
 - e. Perairan di Dukuh Gunung Tumpeng sudah mengalami kendala atau air tidak mengalir lancar, biasanya pemilik tanah malas untuk mengelola sendiri lahan pertaniannya. Sehingga dilakukan kerjasama dengan orang lain dengan sistem *maro*.⁷⁴
2. Bagi petani penggarap
- a. Untuk menambah penghasilan, karena lahan pertanian yang mereka miliki hanya sedikit.
 - b. Pengelola tidak mempunyai lahan pertanian, akan tetapi mereka mempunyai keahlian untuk mengelola pertanian.⁷⁵

Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan masyarakat di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen melakukan akad *muzara'ah*.

⁷³Hasil Wawancara Dengan Bapak Jalal selaku Pemilik Lahan Pada Tanggal 23 Juli 2015.

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Aminudin Pemilik Lahan Pada Tanggal 23 Juli 2015.

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Ibu Sopiah Penggarap Lahan Pada Tanggal 24 Juli 2015.

Perjanjian penggarapan sawah menurut para pelaku di wilayah objek penelitian memiliki beberapa anggapan, ada yang beranggapan perjanjian penggarapan sawah bisa lebih menguntungkan, karena dari pada menjadi buruh tani lebih menguntungkan melakukan perjanjian pengelolaan sawah, dikarenakan keuntungannya yang lebih besar, ada juga yang beranggapan melakukan perjanjian pengelolaan sawah hasilnya hanya pas-pasan saja, ini karena jumlah panen yang diterima lebih sedikit dibanding hasil yang biasa diperoleh pada saat panen sebelumnya.

Kondisi seperti ini terjadi pada saat musim kemarau, air sudah tidak lagi mengalir dengan lancar, mengakibatkan tanaman tidak tumbuh secara normal, karena kurangnya air yang mengalir disawah, hasil panen yang didapat pun mengalami penurunan.

Masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng memiliki beberapa cara dalam melakukan *muzara'ah* antara lain:

1. Lahan yang diolah berasal dari pemilik lahan, benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan, serta pupuk pertama dari pemilik lahan, dan penggarap lahan mempunyai kewajiban dipupuk ke dua dan pengolahan lahan serta perawatan tanaman. Dalam pembagian hasil panen 60% untuk pemilik lahan dan yang 40% untuk penggarap lahan. Setelah panen baik dijual langsung atau pun dipanen sendiri. Pertama diambil dulu berapa persen dari hasil panen untuk mengganti bibit, pupuk yang berasal dari pemilik tanah. Setelah itu sisa dari pengambilan

untuk bibit, pupuk dan pengolahan lahan baru dibagi sesuai yang disepakati diawal perjanjian.⁷⁶

Dalam kerjasama ini pemilik tanah beranggapan bahwa tanah adalah modal yang besar, jadi wajar jika benih dan pupuk yang dikeluarkan diganti saat sudah panen.

2. Lahan berasal dari pemilik lahan dan bibit dari pemilik lahan, dan penggarap berkewajiban membeli pupuk dan mengelola lahan pertanian serta merawat tanaman. Setelah panen baik itu dijual maupun dipanen sendiri, pembagian hasil panen yang didapatkan langsung dibagi 50%:50%, tanpa mengambil dulu untuk biaya bibit, pupuk dan pemeliharaan tanaman, dalam *muzara'ah* ini modal dianggap sudah seimbang.
3. Pemilik lahan menyerahkan lahan, bibit, pupuk dan pemeliharaan lahan ditanggung kedua belah pihak. Pembagian hasil panen ini 50%:50% untuk pemilik tanah maupun petani penggarap, tentunya dengan kesepakatan diawal terjadinya akad. Perjanjian ini berlaku jika lahan yang dijadikan akad *muzara'ah* tidak begitu luas.⁷⁷

Pelaksanaan *muzara'ah* yang ada di Dukuh Gunung Tumpeng terdapat tiga model pelaksanaan, ketiga bentuk kerjasama di atas memiliki kesamaan apabila dalam melakukan pemeliharaan tanaman mengalami kegagalan yang disebabkan oleh

⁷⁶Wawancara Dengan Bapak Nadi Sebagai Penggarap Lahan Pada Tanggal 2 Agustus 2015.

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhlisin Penggarap Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

hama, maka petani penggarap diberi kesempatan untuk menggarap tanah satu kali lagi.

Pembagian hak dan kewajibannya perjanjian *muzara'ah* jika mengalami gagal panen, perjanjian 60%:40%, pemilik lahan hanya menyediakan bibit. Pupuk dan perawatan dari petani penggarap. Perjanjian dengan pembagian 50%:50% pemilik lahan menyediakan bibit, sedangkan petani penggarap menyediakan pupuk dan menanam, merawat tanaman. Perjanjian 50%:50% dengan luas tanah yang tidak luas, pemilik lahan menyediakan bibit dan pupuk pertama, sedangkan petani penggarap pupuk ke dua menanam dan merawat tanaman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa petani diperoleh keterangan tentang proses pelaksanaan *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Praktek *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Munawir sebagai pemilik tanah dan Bapak Basir sebagai penggarap lahan. Dalam praktek yang dilakukan Bapak Munawir dan Bapak Basir ini kesepakatan *muzara'ah* yang dilakukan hanya dengan kesepakatan secara lisan saja dan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis. Setelah terjadi kesepakatan akad, maka kedua belah pihak mempunyai kewajiban-kewajiban:
 - a. Pemilik lahan
 - 1) Menyediakan benih.
 - 2) Pupuk pertama

b. Petani penggarap

- 1) Obat hama
- 2) Pupuk Kedua
- 3) Pengolahan lahan seperti, mempersiapkan lahan untuk ditanami serta mengairi tanaman dan perawatan tanaman seperti, pemupukan tanaman.
- 4) Menjaga tanaman dari hama, dari awal mulai penanaman tanaman sampai masa panen.

Dengan kesepakatan yang dikemukakan di atas pembagian hasil panen dengan prosentase pembagian 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap, dengan kesepakatan hasil panen dijual dengan cara tebas, sebelum dibagi dengan prosentase yang sudah disepakati, terlebih dahulu hasil panen dipotong untuk biaya bibit dan pupuk. Setelah dipotong sesuai dengan harga bibit dan pupuk yang dikeluarkan, hasilnya baru dibagi dengan prosentase yang disepakati.

Penulis melakukan wawancara pada hari Kamis tanggal 30 Juli di rumah bapak Munawir, bapak Munawir memberi contoh perjanjian *muzara'ah* yang dia lakukan dengan bapak Basir. Luas lahan empat *rakit* (400 M²) Bapak Munawir memberikan bibit 20 kg dan pemupukan yang pertama, dan pemupukan ke dua serta perawatan tanaman dari awal penanaman sampai panen dilakukan oleh Bapak Basir. Hasil panen langsung dijual mendapatkan uang Rp 4.250.000.

Sebelum dibagi hasil panen diambil dulu untuk biaya bibit dan pupuk sebesar Rp 350.000 sisanya Rp 3.900.000 dibagi dengan prosentase 60% atau Rp 2.340.000 untuk pemilik tanah dan 40% atau Rp 1.560.000 untuk petani penggarap.

Dengan batas waktu akad *muzara'ah* empat bulan. Apabila dalam penanaman mengalami kegagalan atau biasa disebut gagal panen, maka penggarap diberi kelonggaran satu kali penanaman lagi, akan tetapi pemilik lahan hanya menyerahkan lahan dan bibit saja, adapun pupuk, pengolahan lahan perawatan tanaman dibebankan kepada penggarap lahan. Dengan prosentase pembagian sesuai dengan kesepakatan awal terjadinya akad.⁷⁸

2. Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Samad sebagai pemilik lahan dan Bapak Muhlisin sebagai penggarap lahan. Kesepakatan akad kedua belah pihak berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Pemilik lahan
 - 1) Pemilik lahan menyediakan bibit.
 - 2) Obat hama apabila tanaman terserang hama
 - b. Pengelolaan lahan.
 - 1) Pupuk
 - 2) Mempersiapkan tanah dari mulai penanaman sampai tanah siap ditanami dan sampai memanen tanaman.

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Munawir Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

3) perawatan lahan.

Berdasarkan dari kesepakatan itu Pembagian hasil panen yang dilakukan Bapak Samad Dan Bapak Muhlisin ini dengan prosentase 50%:50% dan dalam pembagian ini tanpa mengurangi hasil panen untuk biaya bibit, pupuk dan pengolahan lahan, jadi langsung dibagi 50%:50% antara pemilik lahan dan penggarap lahan, hal ini dianggap bahwa pengeluaran yang dilakukan pemilik lahan maupun penggarap sama.

Luas lahan 5 *rakit* (500 M²) Bapak Samad menyerahkan 7 kg bibit jagung, sedangkan Bapak Muhlisin menyediakan pupuk serta penanaman dan perawatan tanaman hingga siap dipanen. Lahan 5 *rakit* ini menghasilkan jagung kering sebanyak 2.475 kg, mendapatkan uang Rp 6.930.00 hasil dari 2.475 kg dikali Rp 2.800 per kg. Hasil ini dibagi sesuai kesepakatan awal 50% atau Rp 3.465.000 untuk Bapak Samad dan 50% atau Rp 3.465.000 untuk Bapak Muhlisin.

Perjanjian ini jika terjadi gagal panen, akan dilakukan penanaman ulang, dengan kewajiban pemilik lahan menyediakan bibit, sedangkan penggarap lahan menyediakan pupuk, menanam dan merawat tanaman.

Pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan pada saat awal terjadinya akad. Batas waktu dalam melakukan akad ini sampai dengan tanaman bisa dipanen.⁷⁹

3. Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan oleh Bapak Suardi dengan Bapak Rusnadi. Sebenarnya hampir sama dengan *muzara'ah* yang dilakukan oleh Bapak Samad dan juga Bapak Muhlisin, tetapi *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Suardi sebagai pemilik tanah dan Bapak Rusnadi sebagai penggarap sawah, bibit dan biaya pertanian dibagi rata.

Pelaksanaan akad ini dengan kewajiban bibit, pupuk dan pengolahan tanah serta pemeliharaan ditanggung bersama baik pemilik tanah dan juga penggarap, masing-masing pihak ikut andil dalam masalah pengadaan bibit dan juga pemeliharaan pertanian, biaya penanaman sampai panen dibiayai bersama.

Pembagian hasil panen ini langsung dibagi 50%:50% tanpa dipotong biaya bibit, pupuk maupun pemeliharaan tanaman. Tanaman yang disepakati adalah tanaman jagung.

Luas lahan 2 *rakit* (200 M²) membutuhkan benih jagung 2,5 kg dan dua kali pemupukan, dengan biaya Rp 450.000. Biaya ini dibebankan oleh Bapak Suardi dan Bapak Rusnadi. Luas lahan 2 *rakit* ini menghasilkan 986 kg jagung kering, dari 986 kg ini menghasilkan uang Rp 2.760.000. Hasil

⁷⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Samad Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

ini langsung dibagi 50% atau Rp 1.380.400 untuk pemilik lahan dan 50% atau Rp 1.380.400 untuk petani penggarap.⁸⁰

Masalah yang timbul dalam akad *muzara'ah* biasanya dalam hal bagi hasil panen, karena kesepakatan dibuat menggunakan lisan tanpa perjanjian tertulis.

Sebagaimana disampaikan Bapak Nurhadi selaku kepala Desa Dlisen, solusi yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak dan didampingi kepala Desa. Apabila dalam musyawarah tidak juga menemukan solusi, ke dua belah pihak dibawa ke balai desa dan dihadirkan tokoh agama setempat sebagai penengah dan disaksikan perangkat desa, masalah sudah bisa diselesaikan.

Menggunakan cara itulah masyarakat Desa Dlisen dalam menangani sengketa, karena hal yang paling utama di Desa Dlisen adalah rasa kekeluargaan.⁸¹

Dari penelitian yang sudah dilakukan di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen dapat disimpulkan, bahwa terjadi keanekaragaman dalam melakukan perjanjian *muzara'ah*, yang pada dasarnya perjanjian itu sama, hanya saja pembagian kewajiban yang berbeda, tetapi substansi dari hak dan kewajiban tersebut untuk menyeimbangkan modal dalam melakukan *muzara'ah*.

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Rusnadi Sebagai Penggarap Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Dlisen Pada Tanggal 1 Agustus 2015.

Akad *muzara'ah* semuanya dilakukan dengan cara lisan, karena di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen ini masih berpedoman dengan asas kekeluargaan, atau dalam istilah di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen ini *ijik sedulur*.

Batas waktu pelaksanaan *muzara'ah* ini hanya satu kali panen tiga sampai empat bulan apabila dalam waktu yang ditentukan belum panen perjanjian berakhir menunggu sampai panen, dan sesudah panen dilakukan musyawarah lagi apakah akad *muzara'ah* akan diperpanjang atau akan berakhir. Tetapi apabila dalam menanam mengalami kegagalan secara otomatis akan dilakukan penanaman lagi tanpa ada pembicaraan terkait dengan akad, biasanya hanya memberi tahu pemilik tanah sebelum menanam lagi.

C. Pendapat Tokoh Agama Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Terhadap Pelaksanaan *Muzara'ah*

Adapun pandangan tokoh agama setempat mengenai pelaksanaan *muzara'ah* sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ustad Abdul Halim, pelaksanaan *muzara'ah* masih mengikuti tradisi adat setempat. Beliau menjelaskan mayoritas masyarakat petani dalam melakukan *muzara'ah* menggunakan dasar saling percaya satu dengan yang lain, saling rela, karena sebagian petani belum mengetahui persis tentang akad *muzara'ah* melainkan lebih mengenal sistem *maro hasil*.

Walaupun mereka kurang mengetahui syarat dan rukunnya *muzara'ah* yang sesuai dengan hukum Islam mereka

tetap berprinsip saling percaya satu dengan yang lain, dianggap saling menguntungkan dan saling rela antara yang satu dengan yang lain, maka tidak dipermasalahkan, karena dalam muamalah hal yang terpenting adalah kemaslahatan antar pelaku muamalah.

Mengenai beberapa model akad *muzara'ah*, baik dari kewajiban masing-masing pihak maupun dalam hal pembagian yang ada di Desa Dlisen ini Ustad Abdul Halim menjelaskan bahwa selama kewajiban dan pembagian hasil itu tidak ada yang dirugikan maka akad *muzara'ah* itu sah-sah saja, karena biasanya dalam melakukan *muzara'ah* sudah mengikuti sistem yang sudah ada di desa atau dikenal dengan hukum adat.⁸²

Senada diungkapkan oleh Ustad Abdul Halim, Ustad Rokhmad mengungkapkan, bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng ini pelaksanaan *muzara'ah* kebanyakan hanya menggunakan atau berpedoman dengan tradisi yang sudah ada sejak dulu di desa tersebut.

Ustad Rokhmat mengatakan, bahwa tradisi di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen ini dalam melakukan *muzara'ah* hampir sama dengan hukum *muzara'ah* yang ada dalam hukum fiqih, walaupun ada yang tidak sesuai, hal ini tidak bisa membatalkan akad *muzara'ah*. Petani dalam melakukan *muzara'ah* menggunakan dasar rasa saling percaya satu dengan yang lain, di dalam rasa saling percaya ini terdapat rasa saling rela, ikhlas

⁸²Hasil Wawancara Dengan Ustad Abdul Halim Pada Tanggal 5 Agustus 2015.

membantu sesama, dan menghargai orang lain, jadi banyak manfaatnya dibanding *madharotnya*, apabila dalam pelaksanaan menggunakan dasar rasa saling percaya akan menjauhkan perjanjian dari perselisihan.

Pembagian hasil perjanjian *muzara'ah* ini sudahlah sangat adil, walaupun dalam melakukan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen ini terdapat perbedaan dalam hak dan kewajiban antara satu dengan yang lain. Dalam pembagian hasil panen, perhitungannya sudah pas, karena dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak sama, maka pembagiannya juga tidak sama antara pemilik tanah dan penggarap, tentunya pembagiannya sesuai yang sudah disepakati. Maka pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng diperbolehkan.⁸³

Pemaparan yang disampaikan oleh tokoh agama setempat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah akad yang sah atau diperbolehkan, dengan dasar adat kebiasaan. Dalam perbedaan hak dan kewajiban ini semata-mata hanya untuk menyeimbangkan modal, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaan *muzara'ah*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng ini terdapat tiga cara dalam melakukan akad *muzara'ah*, dan dalam

⁸³Hasil Wawancara Dengan Bapak Rohmat Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal 5 Agustus 2015.

melaksanakan pembagian hasil antara perjanjian *muzara'ah* yang satu dengan yang lainnya berbeda, demikian juga dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak memiliki perbedaan, dalam melakukan perjanjian *muzara'ah* hanya menggunakan lisan tanpa mencantumkan perjanjian tertulis.

Waktu pelaksanaan *muzara'ah* ini sudah ditentukan empat bulan, tetapi jika waktu empat bulan belum siap panen, maka waktu diperpanjang sampai tanaman siap panen.

Pembagian hasil panen ini ditentukan sejak awal perjanjian. Apabila akad *muzara'ah* terjadi perselisihan untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
MUZARA'AH DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Pelaksanaan Akad Muzara'ah Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kabupaten Batang

Manusia dalam menjalankan kehidupan tidak lepas dari bantuan orang lain, saling tolong-menolong, baik dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan umum, seperti, jual beli, bercocok tanam, pendidikan, sewa-menyewa dan lain-lain. Melihat kenyataan manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari kerjasama, misalnya dalam hal pertanian diantara masyarakat ada yang mempunyai lahan tetapi tidak bisa mengelola lahan ataupun tidak ada waktu untuk menggarap lahan, sebaliknya ada juga yang tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan.

Melihat kenyataan di atas dalam fiqih muamalah terdapat aqad kerjasama pertanian dimana pemilik tanah menyerahkan lahan pertanian beserta bibit untuk dikelola petani penggarap sebagai imbalannya mendapat bagian dari hasil panen, konsep ini disebut *muzara'ah*. Apabila lahan pertanian tidak ditanami maka tidak akan ada manfaat dari lahan tersebut, lebih baik lahan dikelola sehingga akan mendapatkan manfaat dari lahan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ, فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)⁸⁴

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda “siapa yang memunyai tanah hendaklah ia tanami tanah itu, atau tanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu.”*⁸⁵ (HR. Bukhori).

Berdasarkan teori di atas masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng terdapat kerjasama pertanian yang biasa dikenal dengan sistem *maro*, dalam fiqih muamalah disebut dengan *muzara'ah*, pelaksanaan perjanjian *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng terdapat tiga model antara lain:

1. Praktek *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Munawir sebagai pemilik tanah dan Bapak Basir sebagai penggarap lahan. Setelah terjadi kesepakatan akad, maka kedua belah pihak mempunyai kewajiban-kewajiban:
 - a. Pemilik lahan
 - 1) Menyediakan benih.
 - 2) Pupuk pertama

⁸⁴ Al-Imam Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fari, *Shahih Bukhari Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 102.

⁸⁵ Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan *Shahih Bukhari Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 123.

b. Petani penggarap

- 1) Obat hama
- 2) Pupuk Kedua
- 3) Pengolahan lahan seperti, mempersiapkan lahan untuk ditanami serta mengairi tanaman dan perawatan tanaman seperti, pemupukan tanaman.
- 4) Menjaga tanaman dari hama, dari awal mulai penanaman tanaman sampai masa panen.

Dengan kesepakatan yang dikemukakan di atas pembagian hasil panen dengan prosentase pembagian 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap, dengan kesepakatan hasil panen dijual dengan cara tebas. Sebelum dibagi dengan prosentase yang sudah disepakati, terlebih dahulu hasil panen dipotong untuk biaya bibit dan pupuk.

2. Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Samad sebagai pemilik lahan dan Bapak Muhlisin sebagai penggarap lahan. Kesepakatan akad kedua belah pihak berkewajiban sebagai berikut:

a. Pemilik lahan

- 1) Pemilik lahan menyediakan bibit.
- 2) Obat hama apabila tanaman terserang hama

b. Pengelolaan lahan.

- 1) Pupuk
- 2) Mempersiapkan tanah dari mulai penanaman sampai tanah siap ditanami dan sampai memanen tanaman

3) perawatan lahan.

Berdasarkan dari kesepakatan itu Pembagian hasil panen yang dilakukan Bapak Samad Dan Bapak Muhlisin ini dengan prosentase 50%:50% dan dalam pembagian ini tanpa mengurangi hasil panen untuk biaya bibit, pupuk dan pengolahan lahan, jadi langsung dibagi 50%:50% antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

3. Pelaksanaan *muzara'ah* yang dilakukan oleh Bapak Suardi dengan Bapak Rusnadi. Sebenarnya hampir sama dengan *muzara'ah* yang dilakukan oleh Bapak Samad dan juga Bapak Muhlisin, tetapi *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Suardi sebagai pemilik tanah dan Bapak Rusnadi sebagai penggarap sawah, bibit dan biaya pertanian dibagi rata.

Pelaksanaan akad ini dengan kewajiban bibit, pupuk dan pengolahan tanah serta pemeliharaan ditanggung bersama baik pemilik tanah dan juga penggarap, masing-masing pihak ikut andil dalam masalah pengadaan bibit dan juga pemeliharaan pertanian, biaya penanaman sampai panen dibiayai bersama. Pembagian hasil panen ini langsung dibagi 50%:50% tanpa dipotong biaya bibit, pupuk maupun pemeliharaan tanaman.

Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng dalam penentuan waktu perjanjian ini empat bulan apabila dalam empat bulan belum panen waktu ditambah sampai tanaman siap dipanen,

dan dalam melakukan perjanjian hanya menggunakan lisan tanpa mengikut sertakan perjanjian tertulis.

Dilihat dari sahnya perjanjian *muzara'ah* bisa dilihat dari rukunnya, dan syaratnya, jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya fiqh muamalah bahwa rukun *muzara'ah* adalah:

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek akad
4. Ijab dan kabul

Dalam *muzara'ah*, apabila salah satu rukun dan syarat sahnya *muzara'ah* tidak terpenuhi, maka *muzara'ah* tersebut batal/tidak sah. Berikut penjelasan rukun *muzara'ah* dalam praktek di Dukuh Gunung Tumpeng.

1. Pemilik tanah

Seorang yang berakal sehat dan sudah baligh atau dewasa, yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang berusia lebih dari 17 tahun atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah.

Penulis mewawancarai pihak-pihak yang melakukan akad *muzara'ah* kebanyakan sudah berusia 30-50 tahun.

2. Petani penggarap

Seseorang yang benar-benar bisa mengelola lahan dan merawat tanaman. Penulis mewawancarai penggarap tanah

kebanyakan penggarap tanah sudah terbiasa dalam hal mengelola pertanian.

3. Objek aqad

Tanah yang dijadikan objek akad harus benar-benar milik sendiri (pemilik lahan), batasan-batasan harus jelas, serta kesuburan tanah, karena untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Tanah yang dijadikan objek akad, ini benar-benar hak milik dari pemilik lahan dan batasan-batasan lahan sudah jelas, serta tingkat kesuburan tanah sudah teruji dari hasil panen sebelumnya.

4. Ijab qobul

Akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun dengan tulisan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang berakad dari semua perjanjian ini terjadi dengan kesepakatan lisan. Pemilik tanah berbicara “saya serahkan tanah ini dan bibit untuk ditanam” dan dikelola, penggarap lahan “saya terima tanah dan bibit ini, kemudian saya tanam dan pelihara”.

Dilihat dari syarat sahnya *muzara'ah*, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqih Muamalah* antara lain:

1. Syarat berkaitan dengan akad
2. Syarat berkaitan dengan benih
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan

4. Syarat berkaitan dengan hasil
5. Syarat berkaitan dengan jangka waktu

Penjelasan tentang sahnya syarat *muzara'ah* antara lain

1. Syarat yang berkaitan dengan akad

Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal, artinya seseorang yang sudah bisa membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk.

2. Syarat berkaitan dengan benih

Benih yang ditanam ini harus jelas serta benih harus dapat menghasilkan, dan benih berasal dari pemilik lahan.

Peneliti sudah mewawancarai pihak-pihak yang berakad dari tiga model perjanjian dua perjanjian yakni perjanjian dengan pembagian hasil 60%:40% dan 50%:50% bibit berasal dari pemilik lahan sedangkan 50%:50% dengan lahan tidak begitu luas bibit berasal dari kedua belah pihak.

3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian

Tanah yang digarap harus bisa menghasilkan, jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak dapat ditanami maka akad akan batal.

Dari data monografi Desa Dlisen dijelaskan bahwa kondisi tanah subur, dan penulis telah mewawancarai pelaku *muzara'ah* bahwa tanah yang dijadikan objek adalah tanah yang bisa ditanami dan dapat menghasilkan.

4. Syarat yang berkaitan dengan hasil panen

Pembagian hasil panen harus disepakati sejak awal terjadinya akad, pembagian masing-masing pihak harus jelas, ditentukan sepertiga, seperempat, atau setengah penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Praktek yang dilakukan masyarakat Dukuh Gunung Tumpang dalam pembagian hasil kerjasama pertanian ada yang 60%:40% dimana yang 60% untuk pemilik lahan dan yang 40% untuk penggarap lahan, pembagian ini diambil dulu untuk biaya bibit dan pupuk yang dikeluarkan oleh pemilik lahan, ada yang 50%:50% masing-masing pihak mendapat 50%, pembagiannya langsung dibagi tanpa mengambil dulu untuk biaya pupuk maupun perawatan, ada juga yang 50%:50% untuk masing-masing pihak, pembagian hasil panen langsung dibagi tanpa mengambil untuk biaya pupuk dan pemeliharaan.

5. Syarat yang berkaitan dengan jangka waktu

Jangka waktu pelaksanaan harus jelas dan disepakati sejak awal akad, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu jangka waktu harus jelas. Penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpang hanya satu kali panen tiga sampai empat bulan apabila dalam

waktu yang ditentukan belum panen perjanjian berakhir menunggu sampai panen, dan sesudah panen dilakukan musyawarah lagi apakah akad *muzara'ah* akan diperpanjang atau akan berakhir.

Dari uraian di atas tentang pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng dapat dianalisis bahwa dilihat dari rukun sahnya *muzara'ah*, pelaksanaan *muzara'ah* sudah sah/diperbolehkan, karena rukun *muzara'ah* sudah terpenuhi sesuai dengan hukum fiqh muamalah.

Sedangkan dilihat dari syarat sahnya *muzara'ah* dapat dianalisis bahwa pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng kurang sesuai dengan fiqh muamalah, karena ada beberapa syarat yang mengalami cacat mengakibatkan akad *muzara'ah* kurang sesuai, dalam hal pembagian hasil panen, model pembagian 60%:40% sebelum hasil panen dibagi pemilik lahan mengambil hasil panen untuk mengganti bibit dan pupuk yang dikeluarkan, tetapi pupuk yang dikeluarkan penggarap tanah tidak diganti. Hal ini menjadi tidak adil, salah satu pihak ada yang dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Hukum Islam merupakan suatu hukum yang dinamis, hukum muamalah merupakan salah satu dari cabang ilmu hukum Islam. Artinya dimana hukum Islam akan selalu berubah dan

berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum ataupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya, kadang dalam keadaan tertentu dibolehkan melakukan sesuatu, tetapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan.

Al-Quran telah memberikan ketentuan-ketentuan atau dasar hukum yang masih bersifat global, dimaksudkan agar manusia dapat mengikuti sunah Rasul. Segala sesuatu yang belum ada ketentuannya, tetapi muncul dan berkembang di masyarakat dapat menjadi sebuah kebiasaan tersendiri

Hukum Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya, begitu juga dengan hukum bagi hasil dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, sebagai salah satu transaksi yang dilakukan masyarakat Indonesia, akad ini diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih.

Akad *muzara'ah* merupakan kerjasama dibidang pertanian dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian dan juga benihnya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

Mengenai keabsahan akad *muzara'ah* pada bab II telah dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai akad *muzara'ah* . Menurut Imam Malik dan Imam Hambali dan Abu Yusuf sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan dalam bukunya berbagai macam transaksi dalam Islam mengatakan bahwa *muzara'ah* boleh dilakukan karena akadnya cukup jelas yaitu

adanya kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap.⁸⁶ Hal ini didukung dengan hadits yang diriwayatkan Abu Umar sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه بخارى)

Artinya: *Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar ra, mengabarkan bahwa Nabi SAW "mempekerjakan penduduk Khaibar dan mereka mendapat separo dari hasil buah-buahan atau tanaman yang dihasilkan" (HR. Bukhori)⁸⁷*

Hadits di atas menunjukkan kebolehan akad *muzara'ah* dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan penggarap tanah tidak mempunyai tanah tetapi mampu untuk mengerjakan tanah. Wajar jika pemilik tanah bekerjasama dengan penggarap dengan ketentuan akan mendapat bagian dari hasil panen, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya fiqih muamalah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak boleh. Menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperempat dan seperdua hukumnya batal, karena objek akad dalam *muzara'ah* belum ada atau tidak jelas kadarnya, dan

⁸⁶Muh. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2003, H. 274.

⁸⁷Al-Imam Abdilah Muhamad bin Ismail bin Ibrohim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Bukhori Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h. 68.

yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil dari pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang dibagi sejak semula tidak jelas. Mungkin saja tanaman itu tidak menghasilkan apa-apa atau gagal panen, sehingga petani tidak mendapat apa-apa dari hasil kerjanya⁸⁸

Sedangkan Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya fiqh Islam memperbolehkan akad *muzara'ah* tetapi dengan syarat akad *muzara'ah* mengikuti dengan akad *musaqah*.⁸⁹

Ulama Hanabilah berkata sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhamad Hasbi As-Shiddieqy dalam bukunya hukum-hukum fiqh Islam, *muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam serta memberikan bibit diberikan kepada orang yang akan mengerjakannya sebagai dari hasil bumi itu, 1/3 atau 1/2 dengan tidak ditentukan banyaknya. Jadi *muzara'ah* boleh, jika bibit berasal dari pemilik tanah⁹⁰

Merujuk pada jumbuh ulama pelaksanaan *muzara'ah* tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syari'at Islam.

⁸⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2007, h.276

⁸⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 4686-4687.

⁹⁰Tengku Muhamad Hasbi As-Shiddieqy, Cet. Ke-1, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, h. 426.

Sementara mengenai pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng menurut tokoh agama setempat seperti bapak Ustad Abdul Halim dan bapak Rohmat membolehkan akad *muzara'ah*, karena di dalam perjanjian *muzara'ah* mengandung banyak manfaat diantaranya rasa tolong menolong antar sesama manusia, saling menghargai antar sesama, saling memberikan manfaat antara pemilik lahan dan juga penggarap lahan, tidak terjadi kemubaziran tanah, dan menimbulkan keseimbangan antar manusia.

Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung tumpeng menurut penulis lebih merujuk pada *istihsan*, *istihsan* secara bahasa adalah menganggap semuanya itu baik. Sedangkan secara istilah berpalingnya seorang mujtahid dari yang *jali* (nyata) kepada tuntutan qiyas yang *khafi* (samar), atau dari hukum yang *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnaiy* (pengecualian). Apabila terjadi suatu kejadian dan tidak ada nasnya mengenai hukumnya dan untuk menganalisisnya terdapat dua aspek yang berbeda yaitu:

1. Aspek nyata yang menurut suatu hukum tertentu,
2. Aspek tersembunyi yang menghendaki hukum lain.⁹¹

Pelaksanaan *muzara'an* sudah ada hukum yang pasti akan tetapi pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung tumpeng ini secara rukun sudah terpenuhi, tetapi secara syarat ada yang belum terpenuhi. Dengan ketidaktahuan masyarakat Dukuh gunung

⁹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994, h. 110

tumpeng tentang pelaksanaan *muzara'ah* yang sesuai dengan hukum Islam. Pelaksanaan dengan dasar tolong menolong, saling memberi manfaat antara pemilik lahan dan penggarap lahan, maka pelaksanaan ini dibolehkan.

Dapat dikatakan dasar hukum yang digunakan masyarakat Dukuh Gunung Tumpeng dalam melakukan perjanjian *muzara'ah* ini adalah *istihsan*, *istihsan* merupakan *pentahjihan* suatu qiyas dengan adanya dalil yang merujuk *pentahjihan* ini, atau ia merupakan *istidlal* dengan kemaslahatan (umum).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, dan analisis pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang telah penulis teliti di lapangan dan beberapa data sekunder sebagai pendukungnya, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng Desa Dlisen terdapat tiga model perjanjian, pertama perjanjian dengan model pembagian 60% untuk pemilik lahan, 40% untuk petani penggarap, bibit berasal dari pemilik lahan, sebelum dibagi pemilik lahan mengambil sebagian untuk mengganti biaya bibit dan pupuk yang dikeluarkan. Kedua perjanjian dengan model pembagian 50%:50% untuk masing-masing pihak, bibit berasal dari pemilik lahan. Ketiga model pembagian 50%:50% untuk masing-masing pihak, lahan yang dikelola tidak luas, bibit berasal dari kedua belah pihak yang berakad. Masyarakat Dukuh Gunung tumpeng, dalam pelaksanaan *muzara'ah* yang paling sering dilakukan model pembagian 50%:50% untuk masing-masing pihak dan model 60% untuk pemilik lahan sedangkan 40% untuk penggarap lahan.
2. Pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung Tumpeng dari ketiga model pelaksanaan, secara rukun sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi dalam syarat pembagian hasil kurang sesuai dengan hukum Islam, yakni model perjanjian dengan

pembagian 60% untuk pemilik lahan, dan 40% untuk penggarap lahan, karena dalam pembagian hasil panen pemilik lahan mengambil sebagian hasil panen untuk mengganti biaya bibit dan pupuk tetapi pupuk yang dikeluarkan penggarap lahan tidak diambil. Pengambilan salah satu pihak ini yang mendasari tidak sahnya pelaksanaan *muzara'ah* tidak sah, hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mensyaratkan pembagian hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa adanya pengkhususan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Tetapi cara pembagian ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dalam pelaksanaan *muzara'ah* di Dukuh Gunung tumpeng ini lebih merujuk pada *istihsan*.

B. Saran-Saran

Setelah penyusunan skripsi ini selesai, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Hendaknya perjanjian *muzara'ah* yang secara lisan diubah dengan menggunakan perjanjian tertulis, sehingga bisa dijadikan bukti jikalau ada perselisihan.
2. Dalam pembagian hasil panen, hendaknya didasarkan pada teori *muzara'ah*, jika mengambil sebagian dari hasil panen hendaknya tidak hanya satu pihak saja, melainkan pupuk yang dikeluarkan penggarap lahan juga diambil, sehingga tidak ada yang dirugikan.

C. Penutup

Rasa syukur Alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan, baik dalam sistematika maupun isi yang dipaparkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca, dan dapat memberikan sumbangsih wacana dalam masyarakat mengenai perjanjian akad *muzara'ah*. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mishri, Abdul Salim. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Albani, Nashiruddin. 2002. *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. T.Th. *Matan Al-Bukhary Masyku Bihatsiyati as-Sanadi Juz 2*. Solo: Dar Al-Fikr.
- Al-Ja'fari, Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghiroh bin Bardazabah Al-Bukhari. T.Th. *Shahih Bukhari Juz 3*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Terjemah Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira.
- As-Shiddieqy, Tengku Muhamad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. Ke-1*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam 7*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. edisi revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Model Penelitian Fiqih*, Jilid 1. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Darmuji, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Penerbit Stain Po Press.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Penerbit Diponegoro.

- Ghazali, Abdul Rahman, et al. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Amdid Offset.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jogjakarta: PT Gelora Aksara.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hasan, Muhamad Ali. 2010. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Aminudin Pemilik Lahan Pada Tanggal 23 Juli 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Asafi' Tokoh Agama Dusun Gunung Tumpeng Pada Tanggal 20 Juli 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhlisin Penggarap Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Munawir Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Nadi Sebagai Penggarap Lahan Pada Tanggal 2 Agustus 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Ngatmin Selaku Penggarap Lahan Pada Tanggal 24 Juli 2015.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Nurhadi Kepala Desa Dlisen Pada Tanggal 20 Juli 2015.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Rohmat Selaku Tokoh Agama Pada Tanggal 5 Agustus 2015.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Sopiah Penggarap Lahan Pada Tanggal 24 Juli 2015.

Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Bapak Nurhadi Pada Tanggal 25 September 2015

Hasil Wawancara Dengan Ustad Abdul Halim Pada Tanggal 5 Agustus 2015.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Jalal selaku Pemilik Lahan Pada Tanggal 23 Juli 2015.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Juwarman Kepala Urusan Pembangunan Desa Dlisen pada tanggal 20 juli 2015

Hasil Wawancara Dengan Bapak Samad Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Samad Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Samad Pemilik Lahan Pada Tanggal 30 Juli 2015.

Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.

Maesroen, Hasrun, Dkk. T.Th. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4, Cet 6*.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosyadakarya.

Monografi Desa Dlisen Tahun 2014

- Mughniyah, Muhamad Jawad. 2009. *Fiqh Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Mizan.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistic*. Bandung: Tarsito.
- Nuh, Abd, bin dan Oemar Bakry. 1961. *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta: Mutiara.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal Haram Dalam Islam*, Ter. Tim Kuadran. Bandung: Jabal.
- Rosadi, Imron. 2012. *Ringkasan Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunah*, Ter. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2002. *Fikih Muamalah, cet 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah, Cet 6*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumardi. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Puataka Setia.
- Taqiyudin, Imam. 1997. *Khifayatul Ahyar*, Ter. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Ya'qub, Hamzah. T.Th. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro.

Zuhdi, Masifuk. 1992. *Kapital Selektta Hukum Islam*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqiyah Kapital Selektta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN LIMPUNG, DESA DLISEN
Alamat: Jl. Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang 51271

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/210/XI/2015

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurhadi
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Saeful Mujab
Nim : 112311050
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Sudah benar-benar melakukan penelitian tugas akhir skripsi di Desa Dlisen Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, dengan judul: "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *MUZARA'AH* DI DUKUH GUNUNG TUMPENG DESA DLISEN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan seperlunya.

Dlisen, 28 Agustus 2015

Kepala Desa Dlisen





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : SAEPUL MUJAB

NIM : 112311030

Fak./Jur./Prodi : Syariah dan Hukum / Muamalah

telah mengikuti Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. Moh. Erran Soebahar, MA
NIP. 19560624.198703.1002

Ketua Panitia

H. Hasyriy Muhammadiyah, M.Ag
NIP. 19720315.199703.1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **SAEFUL MUJAB**

NIM : **112311050**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

..... **88** (..... **4,0** / A)

Semarang, 12 Juni 2015

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saeful Mujab
Nim : 112311050
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Muamalah
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Batang, 20 September 1991
Agama : Islam
Alamat : Desa Dlisen Rt 05 Rw 02 Kecamatan
Limpung, Kabupaten Batang

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Riwayat Pendidikan:

1. Tamat SD Dlisen 02 Lulus pada tahun 2003
2. Tamat MTS Nu Al Sya'iriyah Desa Plumbon Kecamatan Limpung, Lulus pada tahun 2006
3. Tamat MANU Limpung, Lulus Pada Tahun 2009
4. UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan semestinya.

Semarang, 26 November 2015

Saeful Mujab
112311050